



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 373 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PAMULIHAN
KECAMATAN PAMULIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Pamulihan, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PAMULIHAN KECAMATAN PAMULIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong;
- b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Citali dan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigendel dan Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2003-16.2008-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cihaniwung pada koordinat $6^{\circ} 51' 53.826''$ LS dan $107^{\circ} 49' 51.871''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Saluran Area Pesawahan sampai Jalan Cigelang Blok 1 Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2003-16.2008-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Cigelang Cimasuk pada koordinat $6^{\circ} 51' 40.722''$ LS dan $107^{\circ} 49' 17.103''$ BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik simpul batas Desa Pamulihan dan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2003-16.2008-13.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikawao pada koordinat $6^{\circ} 51' 40.632''$ LS dan $107^{\circ} 49' 7.216''$ BT;
 - b. Batas Desa Pamulihan dengan Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan, dan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2003-16.2008-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cihaniwung pada koordinat $6^{\circ} 51' 53.826''$ LS dan $107^{\circ} 49' 51.871''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Sungai Saronge yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2003-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Pamulihan – Rancakalong pada koordinat $6^{\circ} 52' 12.210''$ LS dan $107^{\circ} 50' 3.248''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Tepi Barat Jalan Cigendel yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2003-002 dengan tanda batas Area Pemukiman Blok 10 Cimas Median Lineuk 1 Desa Pamulihan pada koordinat $6^{\circ} 52' 17.470''$ LS dan $107^{\circ} 50' 5.347''$ BT;

4. dilanjutkan ...

4. dilanjutkan ke arah Selatan melewati Perkebunan Situhiang yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2003-003 dengan tanda batas Area Persawahan Situhiang – Cigendel pada koordinat $6^{\circ} 53' 12.407''$ LS dan $107^{\circ} 50' 18.035''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Saluran Irigasi Sawah Situhiang yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2003-004 dengan tanda batas Area Persawahan Situhiang – Cigendel pada koordinat $6^{\circ} 53' 12.238''$ LS dan $107^{\circ} 50' 13.888''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah Selatan melewati area Persawahan Cimasuk 1 - Situhiang yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2003-005 dengan tanda batas Tepi Timur Jalan Cigendel pada koordinat $6^{\circ} 53' 15.496''$ LS dan $107^{\circ} 50' 14.165''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati Area Pemukiman Blok 10 Desa Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2003-006 dengan tanda batas Tepi Barat Jalan Cigendel Cimas 2 pada koordinat $6^{\circ} 53' 10.339''$ LS dan $107^{\circ} 50' 5.504''$ BT; dan
 8. dilanjutkan ke arah Selatan melewati area Perkebunan Blok 10 hingga bertemu titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Pamulihan, dan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2003-13.2010-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Sumedang – Bandung, 2M Jembatan Karang pada koordinat $6^{\circ} 53' 25.217''$ LS dan $107^{\circ} 50' 8.681''$ BT;
- c. Batas Desa Pamulihan dengan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Pamulihan, Desa Ciptasari, dan Desa Citali Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2003-13.2010-13.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikarama Pemukiman Cimasuk Satu pada koordinat $6^{\circ} 53' 17.774''$ LS dan $107^{\circ} 49' 23.206''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Sungai Cikarama yang terletak pada TK32.11.13.2003-13.2010-001 dengan tanda batas Area Sawah Cipeureu pada koordinat $6^{\circ} 53' 26.414''$ LS dan $107^{\circ} 49' 45.254''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Persawahan Cipereu yang terletak pada TK32.11.13.2003-13.2010-002 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cipeureu pada koordinat $6^{\circ} 53' 27.231''$ LS dan $107^{\circ} 49' 48.812''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri *As Median Line* Sungai Cipereu hingga bertemu titik simpul batas Desa Citali, Desa Pamulihan, dan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2003-13.2010-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Sumedang-Bandung, 2M Jembatan Karang pada koordinat $6^{\circ} 53' 25.217''$ LS dan $107^{\circ} 50' 8.681''$ BT;

d. Batas ...

- d. Batas Desa Pamulihan dengan Desa Citali Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Pamulihan, Desa Sukawangi, dan Desa Citali Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2003-13.2009-13.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Lemahnendeud pada koordinat $6^{\circ} 53' 0.292''$ LS dan $107^{\circ} 49' 11.017''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* sungai Lemahnendeud hingga bertemu titik simpul batas Desa Pamulihan, Desa Ciptasari, dan Desa Citali Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2003-13.2010-13.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikarama, Pemukiman Cimasuk Satu pada koordinat $6^{\circ} 53' 17.774''$ LS dan $107^{\circ} 49' 23.206''$ BT;
- e. Batas Desa Pamulihan dengan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Pamulihan, Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan, dan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2003-16.2008-13.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikawao pada koordinat $6^{\circ} 51' 40.632''$ LS dan $107^{\circ} 49' 7.216''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri *As Median Line* saluran cikawao hingga bertemu titik simpul batas Desa Pamulihan, Desa Sukawangi, dan Desa Citali Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2003-13.2009-13.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Lemahnendeud pada koordinat $6^{\circ} 53' 0.292''$ LS dan $107^{\circ} 49' 11.017''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Pamulihan dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd



HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 373

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.13.2003
DESA PAMULIHAN
KECAMATAN PAMULIHAN
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA PAMULIHAN
JALAN RAYA CITALI - RANCAKALONG KM 3
KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG 45362

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Negara
 - - - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.13.2001-13.2003-16.2008-000	6° 51' 53.826" LS	107° 49' 51.871" BT	812908.771	9240255.612
TK32.11.13.2003-16.2008-001	6° 51' 40.722" LS	107° 49' 17.103" BT	811842.828	9240664.778
TK32.11.13.2003-16.2008-13.2009-000	6° 51' 40.632" LS	107° 49' 7.216" BT	811539.079	9240669.316
TK32.11.13.2003-13.2009-13.2011-000	6° 53' 0.292" LS	107° 49' 11.017" BT	811641.432	9238219.595
TK32.11.13.2003-13.2010-13.2011-000	6° 53' 17.774" LS	107° 49' 23.206" BT	812012.765	9237679.921
TK32.11.13.2003-13.2010-001	6° 53' 26.414" LS	107° 49' 45.254" BT	812688.589	9237410.308
TK32.11.13.2003-13.2010-002	6° 53' 27.231" LS	107° 49' 48.812" BT	812797.754	9237384.518
TK32.11.13.2001-13.2003-006	6° 53' 10.339" LS	107° 50' 5.504" BT	813313.702	9237900.828
TK32.11.13.2001-13.2003-005	6° 53' 15.496" LS	107° 50' 14.165" BT	813578.873	9237740.681
TK32.11.13.2001-13.2003-004	6° 53' 12.238" LS	107° 50' 13.888" BT	813570.941	9237840.912
TK32.11.13.2001-13.2003-003	6° 53' 12.407" LS	107° 50' 18.035" BT	813698.348	9237834.940
TK32.11.13.2001-13.2003-002	6° 52' 17.470" LS	107° 50' 5.347" BT	813318.505	9239526.237
TK32.11.13.2001-13.2003-001	6° 52' 12.210" LS	107° 50' 3.248" BT	813254.978	9239688.342
TK32.11.13.2001-13.2003-13.2010-000	6° 53' 25.217" LS	107° 50' 8.681" BT	813408.585	9237442.831

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tagak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

